



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 78 - DPMD/2024
T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABEDILAN WETAN
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/6-TUM tanggal 12 Februari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/01/BPD tanggal 12 Februari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
 2. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/68/Pem tanggal 26 Februari 2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.70-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.230-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
 - c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.576-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Pabedilanwetan Kecamatan Pabedilan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 78 – DPMD/2024

TANGGAL : 6 Maret 2024

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PABEDILANWETAN
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABEDILANWETAN
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUTARI	Cirebon, 18-07-1980	Laki-laki/ SLTA	RT 011 RW 003	Wiraswasta
2	PARJIYA, S.Pd	Kulonprogo, 06-03-1962	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 001	PNS
3	RIKI NOVIAN, S.Pd	Cirebon, 25-11-1992	Laki-laki/ S.1	RT 005 RW 002	Guru
4	CANDRA	Cirebon, 06-07-1976	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 003	Wiraswasta
5	SUHANTON	Cirebon, 04-07-1990	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 003	Karyawan Swasta
6	ROHIMAT	Cirebon, 23-10-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 012 RW 004	Wiraswasta
7	DA'UN	Cirebon, 05-04-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
8	YAYAN HERYANI, S.IP.	Cirebon, 06-05-1990	Perempuan/ S.1	RT 003 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
9	TASLIM	Cirebon, 24-06-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 003	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,

IMRON